

## ANALISIS HUKUM KOMPETENSI ANGGOTA SAMAPTA POLRES SORONG KOTA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA LALU LINTAS

**Sartono Fabanyo, Raymond R Morintosh, Weron Murary**  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

**Abstract:** *The aim of this research is that the police, as public servants, are expected to perform their duties more professionally and independently. Therefore, in serving the community, they must be ready to help whenever a problem arises. Samapta is a technical police function that carries out preventive tasks to create a conducive security situation by providing protection, guidance, and services to the community. Samapta is often associated with patrols, being present among the people, especially in activity centers, residential areas, and places that require police presence. The competence of Samapta members at the Sorong City Police in carrying out first-response duties at traffic incident sites aims to evaluate how the Samapta members perform their duties according to existing legal regulations, particularly at the Sorong City Police. The practice of handling accidents starts after receiving reports or complaints from the public. Then, some officers will immediately head to the scene to check the report and carry out crime scene processing. The research used is normative-empirical research, which will be carried out by gathering information in the field (Field Research). Normative-empirical research is used to analyze or find out how far regulations or laws are being effectively implemented. Therefore, the research location chosen is at the Sorong City Police Department in Southwest Papua Province. Based on the source, data is divided into two types: primary data, which is data created by the researcher for a specific purpose to solve the problem being handled directly by the researcher from the first source or the place where the research object is conducted, related to the competence of Samapta Polres Sorong members; and secondary data, which is data that has been collected for purposes other than solving the current problem, from literature, articles, journals, and websites on the internet related to the research, to provide explanations, seek interpretations from respondents, or draw conclusions. The authority of Samapta Polres Sorong Kota members in carrying out initial actions at traffic crime scenes emphasizes that Samapta acts as first responders who maintain security, provide assistance, and manage traffic around the scene. Samapta's authority is limited to securing and handling the initial situation, not investigating. The legal process afterward remains the responsibility of the Traffic and Criminal Investigation units. Cross-functional coordination is very important so that handling the crime scene is effective, fast, and according to legal procedures. The role of Samapta can be optimized through ongoing training, improved facilities, and synergy between units at Polres Sorong Kota. Improving the competence of Samapta members at Sorong City Police in handling traffic crime scenes involves a combination of continuous training, adequate facilities, clear SOPs, and cross-unit coordination. With these steps, handling traffic accidents will be more professional, faster, and lawful, directly impacting public safety and the police's image.*

**Keywords:** *Samapta, Sorong City Police, Competence, Traffic Incidents.*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini, terdapat kepolisian sebagai pelayan masyarakat dituntut kinerjanya untuk lebih profesional dan independen. Oleh karena itu dalam pelayanan kepada masyarakat harus siap sedia untuk melayani masyarakat jika terjadi suatu masalah dalam masyarakat. Samapta merupakan fungsi teknis kepolisian yang mengembangkan tugas preventif dalam rangka menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Samapta identik dengan patroli, hadir di tengah masyarakat terutama di pusat kegiatan, pemukiman, dan daerah-daerah yang menuntut kehadiran polisi. Kompetensi anggota Samapta Polres Sorong Kota dalam melaksanakan tugas tindakan pertama di TKP lalu lintas bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana anggota Samapta melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan hukum yang ada, khususnya di Polres Sorong Kota, praktik penanganan kecelakaan dimulai setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Kemudian, beberapa petugas akan segera menuju lokasi kejadian untuk memeriksa laporan dan melakukan olah TKP. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yang akan dilakukan menggali informasi

dilapangan (*Field Research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Maka tempat penelitian yang dipilih di Polresta Sorong Kota Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer, data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yang berkaitan dengan kompetensi anggota Samapta Polres Sorong, kemudian data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi terhadap bahan literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari responden atau menarik kesimpulan. Pengaturan kewenangan anggota Samapta Polres Sorong Kota dalam melaksanakan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) lalu lintas menegaskan bahwa: samapta berperan sebagai first responder yang menjaga keamanan, memberikan pertolongan, dan mengatur lalu lintas di sekitar TKP. Kewenangan Samapta terbatas pada pengamanan dan penanganan awal, bukan penyidikan. Proses hukum selanjutnya tetap menjadi kewenangan fungsi Lalu Lintas dan Reskrim. Koordinasi lintas fungsi sangat penting agar penanganan TKP berjalan efektif, cepat, dan sesuai prosedur hukum, optimalisasi peran Samapta dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan fasilitas, serta sinergi antar-unit di Polres Sorong Kota. Meningkatkan kompetensi anggota Samapta Polres Sorong Kota dalam TPTKP lalu lintas, kombinasi pelatihan berkelanjutan, fasilitas memadai, SOP yang jelas, serta koordinasi lintas satuan adalah kunci utama. Dengan langkah-langkah ini, penanganan kecelakaan lalu lintas akan lebih profesional, cepat, dan sesuai hukum, sehingga berdampak langsung pada keselamatan masyarakat dan citra kepolisian.

**Kata Kunci :** Samapta, Polres Sorong Kota, Kompetensi, Kejadian Lalu Lintas.

## A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebutan negara hukum mempertegas bahwa kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya dan setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum yang ada, jadi semua masyarakat Indonesia dalam aktivitasnya harus berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada dan norma yang berlaku (Rerung, 2024).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum.

Kepolisian sebagai pelayan masyarakat dituntut kinerjanya untuk lebih profesional dan independen. Oleh karena itu dalam pelayanan kepada masyarakat harus siap sedia untuk melayani masyarakat jika terjadi suatu masalah dalam masyarakat. Selain itu kepolisian sebagai pelindung juga harus siap melindungi jika dalam suatu kegiatan masyarakat terjadi tindakan anarkis dan sebagai pengayom polisi harus siap sedia untuk mengayomi dan memberi apresiasi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan Polri yaitu adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun dalam Pasal 13 menyatakan: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum, dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas Polri secara umum terbagi dalam lima fungsi kepolisian, yaitu fungsi intelijen, fungsi

reserse, fungsi samapta, fungsi lalu lintas dan fungsi bimbingan Masyarakat (Sitompul, 2005).

Polisi fungsi samapta merupakan fungsi teknis kepolisian yang mengembangkan tugas preventif dalam rangka menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi tugas samapta Polri adalah pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pertolongan dan penyelamatan, pelayanan unjuk rasa/dalmas (Pengendalian Massa) dan tugas polisi umum. Samapta identik dengan patroli, hadir di tengah masyarakat terutama di pusat kegiatan, pemukiman, dan daerah-daerah yang menuntut kehadiran polisi. Polisi fungsi samapta bekerja ditempat-tempat umum dan tempat-tempat lain yang terbuka, sehingga masyarakat secara bebas dapat memberikan penilaian atas perilaku polisi-polisi tersebut. Di tempat-tempat itulah pelaksanaan pekerjaan polisi yang ideal dan profesionalisme polisi teruji. Keberhasilan atau kegagalan polisi akan ditentukan dari keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian secara profesional (Ferial, 1985).

Polres Sorong Kota memiliki satu unit tanggung jawab besar dalam hal ini adalah Samapta, yang berfungsi sebagai unit pelaksana tugas keamanan dan ketertiban di lapangan. Anggota Samapta seringkali menghadapi situasi yang memerlukan penanganan cepat dan tepat, terutama dalam konteks tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP), khususnya dalam kasus lalu lintas (Aprianty, 2023).

Mengenai kompetensi anggota Samapta Polres Sorong Kota dalam melaksanakan tugas tindakan pertama di TKP lalu lintas bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana anggota Samapta melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Hal ini meliputi pemahaman terhadap peraturan, pelatihan yang diterima, serta implementasi tindakan di lapangan. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh anggota Samapta tidak hanya sesuai dengan standar hukum, tetapi juga optimal dalam menjaga keselamatan dan ketertiban di masyarakat.

Berkaitan tugas lapangan, khususnya di Polres Sorong Kota, praktik penanganan kecelakaan dimulai setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Kemudian, beberapa petugas akan segera menuju lokasi kejadian untuk memeriksa laporan dan melakukan olah TKP. Selanjutnya, pihak kepolisian akan menyusun laporan dan melakukan pemeriksaan mendetail sebelum mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Penanganan tindakan pertama di TKP kecelakaan lalu lintas dimulai setelah menerima laporan tentang kecelakaan tersebut. Saya akan segera menghubungi anggota polisi terdekat melalui radio HT untuk memastikan bahwa petugas di wilayah tersebut dapat segera tiba di lokasi kejadian. Langkah-langkah yang diambil meliputi: memberikan pertolongan kepada korban sesuai dengan pedoman PPPK dan segera mengirimkan mereka ke rumah sakit terdekat; mengamankan TKP dan menjaga kondisinya tetap utuh; mengatur arus lalu lintas di sekitar TKP; memberi tanda pada posisi korban dan kendaraan di lokasi kejadian; mengamankan pengemudi dan awak kendaraan; memeriksa serta mengamankan dokumen kendaraan seperti SIM dan STNK; mencatat identitas lengkap korban dan saksi yang melihat kejadian; membuat sketsa TKP kecelakaan; menyusun Berita Acara Penanganan TKP; dan setelah petugas penyidik tiba, memberikan keterangan secara rinci dan menyerahkan semua informasi kepada mereka untuk proses penyidikan.

Semua langkah ini penting untuk menjelaskan kejadian kecelakaan lalu lintas dan sebagai dasar untuk memulai penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Satuan Samapta adalah unit di kepolisian yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menciptakan ketenteraman, khususnya dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Layanan di bidang lalu lintas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hidup karena dalam masyarakat modern, lalu lintas menjadi faktor utama yang mendukung produktivitas

(Sentanu, 2025). Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 mengenai Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas telah menetapkan pedoman bagi kepolisian dalam menangani kecelakaan di jalan raya, dengan tujuan untuk mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yang akan dilakukan penulis menggali informasi lapangan (*Field Research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif (Adiyanta, 2021). Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum di konsepskan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas (Ibrahim, 2013). Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Data primer, dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yang berkaitan dengan kompetensi anggota Samapta Polres Sorong Kota dalam melaksanakan tugas tindakan pertama tempat kejadian perkara lalu lintas. 2) Data sekunder, yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Ahmad, 2003). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yakni: (1) wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual (Syaodih, 2012). Oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Tarigan, 2025). (2) observasi sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan, (3) dokumentasi atau studi dokumenter (*documentary study*) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik (Yanova, 2023). Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena dalam tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga berhasil menyampaikan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang ada dalam penelitian ini. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Benuf, 2020). Jadi analisis data pada hakikatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dan telah di kumpulkan, sebagai cara yang bisa memudahkan peneliti dalam memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari responden atau menarik Kesimpulan (Hamdi, 2005).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaturan Kewenangan Anggota Samapta Dalam Melaksanakan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Lalu Lintas Berkaitan Tugas Pokok dan Fungsi Samapta Polres Sorong Kota**

Pengaturan kewenangan anggota Samapta dalam Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Lalu Lintas menegaskan bahwa mereka berperan sebagai penolong pertama, pengaman lokasi, pengatur lalu lintas, dan penjaga barang bukti, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Samapta (Parhusip, 2025). Namun, kewenangan mereka terbatas pada tindakan awal, sebelum penanganan lanjutan dilakukan oleh unit Lalu Lintas atau Reskrim. Dengan pengaturan yang jelas, koordinasi antar-satuan menjadi lebih efektif, dan

pelayanan kepada masyarakat sorong kota semakin optimal (Dharmawan, 2023).

Tugas pokok dan fungsi Satuan Samapta Lalu Lintas Polres Sorong Kota adalah melaksanakan patroli, pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta tindakan pertama di TKP kecelakaan lalu lintas. Peran mereka sangat vital dalam menjaga kelancaran lalu lintas, memberikan rasa aman, serta mendukung unit kepolisian lain dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Berikut mengenai tugas pokok dan fungsi Samapta Polres Sorong Kota yaitu, sebagai berikut (Saroji, 2026):

#### 1. Tugas Pokok Satuan Samapta Lalu Lintas

Satuan Samapta Lalu Lintas memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Sorong Kota. Tugas pokoknya meliputi:

- a. Melaksanakan patroli lalu lintas untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan.
- b. Mengatur arus lalu lintas pada titik rawan kemacetan, kecelakaan, atau kegiatan masyarakat.
- c. Memberikan tindakan pertama di TKP (TPTKP) pada kecelakaan lalu lintas, termasuk menolong korban, mengamankan barang bukti, dan mengatur arus kendaraan.
- d. Melaksanakan penjagaan dan pengamanan pada objek vital, kegiatan masyarakat, serta acara resmi yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas.
- e. Melakukan pengawalan terhadap kegiatan tertentu, baik orang maupun barang, yang membutuhkan pengamanan khusus di jalan raya.

#### 2. Fungsi Satuan Samapta Lalu Lintas

Fungsi utama Samapta Lalu Lintas dapat dibagi menjadi beberapa aspek:

- a. Fungsi preventif (pencegahan)
  - 1) Mencegah pelanggaran lalu lintas melalui patroli dan pengawasan;
  - 2) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas;
  - 3) Menjaga kehadiran polisi di jalan sebagai simbol pengawasan dan perlindungan.
- b. Fungsi represif terbatas
  - 1) Melakukan tindakan cepat terhadap pelanggaran lalu lintas atau gangguan keamanan di jalan;
  - 2) Mengamankan pelaku pelanggaran sementara sebelum diserahkan ke unit terkait;
  - 3) Menjaga agar situasi tidak berkembang menjadi lebih besar atau membahayakan pengguna jalan.
- c. Fungsi pelayanan masyarakat
  - 1) Memberikan bantuan kepada korban kecelakaan lalu lintas;
  - 2) Menjadi penghubung antara masyarakat dengan kepolisian dalam penanganan masalah darurat di jalan;
  - 3) Memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan.

Kota Sorong saat ini menghadapi dua masalah utama lalu lintas: meningkatnya angka kecelakaan fatal akibat kelalaian pengemudi, serta maraknya kejahatan jalanan (curanmor dan begal). Kepolisian sudah melakukan operasi besar, namun warga tetap perlu meningkatkan kewaspadaan pribadi agar aman di jalan.

Kasus Lalu Lintas terbaru di Sorong, terjadi di jalan Sorong - Aimas (KM 14). Tanggal, 19 April 2026. Kronologi, mobil Avanza putih yang dikemudikan Ferdy (diduga mabuk) menabrak motor Honda Vario yang dikendarai Simson Womsiwor bersama Anton Mobalen (19). Motor korban terpejal, menabrak angkutan umum, lalu mobil menghantam rumah di area Kantor Unit Tractor. Anton Mobalen meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Sele Be Solu.

Kemudian kasus kedua yang terjadi, tanggal 19-20 Mei 2026. Operasi Kepolisian tangkap 26 Motor Curian. Jumlah 26 unit motor diduga hasil curanmor diamankan, kepolisian menekan kasus begal dan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga. Untuk itu, warga diminta meningkatkan kewaspadaan, tidak bepergian sendiri di lokasi sepi, dan segera melapor jika ada aktivitas mencurigakan (Sangkek, 2026).

Berdasarkan pada kasus lalu lintas yang terjadi di Kota Sorong, maka langkah Samapta Polres Sorong Kota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Operasi Keselamatan Krakatau 2026. Pelanggaran lalu lintas turun 32% dibanding tahun sebelumnya. Penindakan pengendara mabuk, tidak memakai helm, melawan arus, dan pelanggaran rambu.
2. Patroli Samapta dan Turjawali. Dilakukan di kawasan rawan kecelakaan dan kriminalitas untuk meningkatkan rasa aman masyarakat. Personel Samapta ditempatkan di titik macet dan rawan kecelakaan untuk mengatur arus kendaraan.
3. Penanganan TKP & Bantuan Cepat. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu): Menangani laporan kecelakaan lalu lintas 24 jam, melakukan tindakan pertama di TKP (TPTKP) dan olah TKP, memberikan bantuan pertolongan darurat kepada korban kecelakaan.
4. Layanan Publik Terintegrasi. Mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kendaraan agar tidak ada alasan berkendara tanpa kelengkapan SIM dan STNK. Kanal resmi untuk melaporkan tindak pidana lalu lintas atau kejahatan jalanan.

### **Upaya Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Kompetensi Anggota Samapta Polres Sorong Kota Dalam Melaksanakan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Lalu Lintas**

Kompetensi kepolisian itu sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat. Laman resmi Polres Kota Sorong, terlihat jelas bahwa mereka menekankan prinsip PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) sebagai standar profesionalisme.

Kompetensi kepolisian bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi juga mencakup integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang transparan. Di Sorong, hal ini diwujudkan lewat operasi keselamatan, patroli dialogis, layanan 24 jam, dan edukasi masyarakat. Semakin tinggi kompetensi polisi, semakin kuat pula rasa aman dan kepercayaan warga terhadap institusi kepolisian.

Upaya utama untuk meningkatkan kompetensi anggota Samapta Polres Sorong Kota dalam melaksanakan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) lalu lintas yaitu, sebagai berikut (Sangkek, 2026):

1. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan. Simulasi penanganan kecelakaan lalu lintas, termasuk evakuasi korban, pengamanan barang bukti, dan pengaturan arus lalu lintas. Pemahaman prosedur hukum terkait kecelakaan lalu lintas agar tindakan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah hukum. Meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat dan korban secara empatik serta profesional. Mengembangkan dan menerapkan program pelatihan yang menyeluruh, meliputi aspek hukum, teknik penanganan kecelakaan, dan keterampilan komunikasi. Pelatihan harus dilaksanakan secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam hukum dan teknologi.
2. Peningkatan Fasilitas dan Peralatan. Cone lalu lintas, pita polisi, lampu darurat, dan perlengkapan medis dasar. Mobil patroli yang dilengkapi dengan perlengkapan darurat untuk mempercepat respon. Kamera bodycam atau perangkat dokumentasi digital untuk pencatatan TKP secara akurat.

3. Pengembangan Prosedur Standar. Panduan langkah demi langkah mulai dari tiba di TKP, menolong korban, mengamankan lokasi, hingga koordinasi dengan unit lalu lintas. Membantu anggota Samapta agar tidak melewatkan prosedur penting saat penanganan darurat, peninjauan berkala terhadap pelaksanaan SOP untuk menemukan kelemahan dan memperbaikinya.
4. Koordinasi Lintas Satuan. Samapta sebagai garda terdepan dapat segera menyerahkan penanganan lanjutan kepada unit terkait. Misalnya dengan Dinas Perhubungan, rumah sakit, dan pemadam kebakaran untuk mempercepat penanganan korban. Melibatkan berbagai satuan agar koordinasi di lapangan lebih efektif.
5. Dampak Positif dari Peningkatan Kompetensi. Keselamatan korban lebih terjamin karena pertolongan cepat dan tepat. Arus lalu lintas lebih terkendali sehingga tidak menimbulkan kemacetan parah, kepercayaan masyarakat meningkat terhadap profesionalisme Polres Sorong Kota. Efektivitas penegakan hukum lebih baik karena bukti di TKP terjaga dengan baik.

#### D. Penutup

Pengaturan kewenangan anggota Samapta Polres Sorong Kota dalam melaksanakan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) lalu lintas menegaskan bahwa: samapta berperan sebagai first responder yang menjaga keamanan, memberikan pertolongan, dan mengatur lalu lintas di sekitar TKP. Kewenangan Samapta terbatas pada pengamanan dan penanganan awal, bukan penyidikan. Proses hukum selanjutnya tetap menjadi kewenangan fungsi Lalu Lintas dan Reskrim. Koordinasi lintas fungsi sangat penting agar penanganan TKP berjalan efektif, cepat, dan sesuai prosedur hukum, optimalisasi peran Samapta dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan fasilitas, serta sinergi antar-unit di Polres Sorong Kota. Meningkatkan kompetensi anggota Samapta Polres Sorong Kota dalam TPTKP lalu lintas, kombinasi pelatihan berkelanjutan, fasilitas memadai, SOP yang jelas, serta koordinasi lintas satuan adalah kunci utama. Dengan langkah-langkah ini, penanganan kecelakaan lalu lintas akan lebih profesional, cepat, dan sesuai hukum, sehingga berdampak langsung pada keselamatan masyarakat dan citra kepolisian.

#### Daftar Pustaka

- A.Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makasar: Indobis Media Centre, 2003.
- Bobby Rahman Sentanu, Muhammad Aminulloh, Rizal Syamsul Ma'arif, *Analisis Hukum Kompetensi Anggota Samapta Dalam Melaksanakan Tugas Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Lalu Lintas*. Karimah Tauhid, Volume 4 Nomor 2 (2025).
- F.C. Susila Adiyanta, *Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2, No. 4, 2021.
- Henny Aprianty, George Rudyanto, Rahiman Dani, Heru Purnawan, Hernowo Novi Yanto, *Peran Ditsamapta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang Presisi*. Jurnal Publisitas, Vol. 9, No. 2, April 2023.
- Hamdi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2005.
- Habinsaran Parhusip, Muhammad Ridwan Lubis, *Analisis Yuridis Terhadap Peran Bagian Samapta Dalam Penanganan Peristiwa Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka*

- Umum. Jurnal Begawan Hukum (Jbh) Volume. 3 Nomor. 2 Tahun 2025
- I Made Bagus Dharmawan, Amir Faisal, Muhammad Tahir. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Samapta Terhadap Penanganan Tugas Preventif Dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat, *Sultra Law Review*. Vol. 05, No. 2 2023.
- Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2013.
- Kristianto Rerung, Weron Murary, Dian Mega Erianti Renouw, Peran Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong Dalam Upaya Patroli Pencegahan Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Sorong Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Ensiklopedia Of Journal*, Vol. 7 No. 1 Edisi 2 Oktober 2024.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan (Issn: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni 2020.
- Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, Hendra Hadi, Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal* Vol 8 No 2, September 2023 Magister Hukum Issn 2503-0884 (Online), Universitas Lambung Mangkurat.
- Manaf Feriel, *Penggunaan Wewenang Tindakan Polri Berdasarkan Asas Kewajiban*, Bandung: Hukum Kepolisian di Indonesia, 1985.
- Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Rudi Salam Tarigan<sup>1</sup>, Yasmirah Mandasari Saragih, Tamaulinabr Sembiring, Saptha Nugraha Isa, Servasius Edwin Telaumbanua. *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesiadevelopment of Legal Research Methods in Indonesia*, Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia. Vol: 2 No: 1, Januari 2025.
- Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta: CV. Wathi Jaya, 2005.
- Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 terkait Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- Wawancara Kasat Samapta Atp Saroji, S.H, tanggal 05 Juni 2026
- Wawancara Kasat Lantas Atp Priskila K.S Sangkek, S.Tr.K, S.I.K, tanggal 06 Juni 2026.